

**PT BANK NATIONALNOBU TBK**  
**Berkedudukan di Jakarta Selatan**  
**("Perseroan")**

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Nationalnobu Tbk ("**Perseroan**") secara elektronik, untuk selanjutnya keduanya disebut "**Rapat**", di Kantor Pusat Perseroan, Plaza Semanggi Lantai 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 50 Jakarta 12930, tanggal 24 September 2021 pada Pukul 14:24 WIB, dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

**A. Agenda Rapat**

Persetujuan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas dalam rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**PMHMETD**") termasuk:

- a) Persetujuan Perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas dalam rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD);
- b) Persetujuan kepada Perseroan terkait dengan rencana inbreng sehubungan dengan PMHMETD apabila terdapat sisa saham yang tidak diambil oleh Pemegang HMETD, maka sisa saham dimaksud akan diambil oleh PT Grahaputra Mandirikharisma dalam kapasitasnya selaku Pembeli Siaga pada PMHMETD Perseroan, dan menyetujui sisa saham yang diambil bagian oleh Pembeli Siaga penyeterannya dilakukan dengan cara pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng) atas Aset berupa Gedung A Universitas Pelita Harapan, Jl. MH Thamrin No. 1 Lippo Karawaci, Tangerang, Banten dan sebagian ruang Gedung Gajah Mada Tower Lantai G, 1 dan 2, Jl. Gajah Mada No. 25-26, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat milik Pembeli Siaga akan tetapi untuk jumlah/nilai yang seimbang (proporsional) dengan nilai/harga sisa saham yang diambil bagian oleh Pembeli Siaga; dan
- c) Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PMHMETD, termasuk namun tidak terbatas pada membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat, maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku; dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan guna menyatakan realisasi jumlah saham yang akan dikeluarkan sehubungan peningkatan modal ditempatkan dan disetor setelah PMHMETD selesai dilaksanakan.

**B. Manajemen Perseroan yang hadir secara fisik dan daring (*online*)**

Dewan Komisaris  
Komisaris Utama/Independen : Prof. Adrianus Mooy MSc. PhD (daring)  
Komisaris Independen : Dewi Pandamsari (fisik)  
Komisaris Independen : Tjindrassa Ng (daring)

Direksi  
Direktur Utama : Suhaimin Djohan (fisik)  
Direktur : Januar Angkawidjaja (fisik)  
Direktur : Hendra Kurniawan (fisik)  
Direktur : Andrian Meirawan Saputra (fisik)

### C. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya secara daring yang mewakili sejumlah 3.302.376.200 (tiga miliar tiga ratus dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus) saham atau setara dengan 74,413% (tujuh puluh empat koma empat satu tiga persen) dari 4.437.912.300 (empat miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua belas ribu tiga ratus) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021 dan yang memiliki hak suara yang sah, dengan demikian persyaratan kuorum untuk pengambilan keputusan telah terpenuhi, yaitu lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sehingga Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

### D. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan & Jumlah Pertanyaan

- Para pemegang saham dan/atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait agenda Rapat.
- Pertanyaan disampaikan secara tertulis melalui aplikasi eASY KSEI.
- Jumlah pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat adalah nihil.

### E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara melalui fasilitas *e-voting* yang disediakan pada palikasi eASY KSEI.

### F. Proses Pengambilan dan Hasil Keputusan Rapat

#### Proses Pengambilan Keputusan:

Atas Agenda Rapat tersebut diatas, proses pengambilan keputusannya sebagai berikut:

Agenda	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Agenda – 1	3.302.376.200 saham atau 100% dari pemegang saham yang hadir	Nihil	Nihil

#### Hasil Keputusan Rapat:

Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas dalam rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") termasuk :

1. Menyetujui Perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, dengan mengeluarkan saham baru dalam rangka PMHMETD, untuk jumlah sebanyak-banyaknya 500.000.000 (lima ratus juta) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp100 (seratus rupiah) per saham, dimana penggunaan dana hasil PMHMETD Perseroan tersebut akan digunakan untuk:
  - a. pembelian Aset GPMK berupa:
    - i. Seluruh Gedung A Universitas Pelita Harapan, Jl. MH Thamrin No. 1 Lippo Karawaci, Tangerang, Banten dengan nilai sebesar Rp132.000.000.000 (seratus tiga puluh dua miliar Rupiah);
    - ii. Sebagian ruang dalam Gedung Gajah Mada Tower Lantai G, 1 dan 2, Jl. Gajah Mada No. 25-26, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat dengan nilai sebesar Rp61.000.000.000 (enam puluh satu miliar Rupiah); dan
  - b. setelah digunakan untuk pembelian Aset GPMK, sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan.
2. Menyetujui rencana inbreng dan PMHMETD, apabila terdapat sisa saham baru yang tidak diambil oleh Pemegang HMETD ("**Sisa Saham Baru**"), maka sebagian Sisa Saham Baru dimaksud akan diambil oleh PT Grahaputra Mandirikharisma dalam kapasitasnya selaku

Pembeli Siaga pada PMHMETD Perseroan, dan menyetujui Sisa Saham Baru yang diambil bagian oleh Pembeli Siaga penyeterannya dilakukan dengan cara pemasukan ke dalam perusahaan (inbreg) Aset berupa Gedung A Universitas Pelita Harapan, Jl. MH Thamrin No. 1 Lippo Karawaci, Tangerang, Banten dan sebagian ruang Gedung Gajah Mada Tower Lantai G, 1 dan 2, Jl. Gajah Mada No. 25-26, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat milik Pembeli Siaga, dengan nilai Sisa Saham Baru sampai dengan sebanyak-banyaknya senilai Aset PT Grahaputra Mandirikharisma. Sementara harga Aset yang belum terbayarkan melalui inbreg akan dibayarkan Perseroan secara tunai, dengan menggunakan hasil PMHMETD.

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PMHMETD, termasuk namun tidak terbatas pada:
  - a. Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dan harga pelaksanaan Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan persetujuan Dewan Komisaris;
  - b. Menentukan tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
  - c. Menentukan jadwal Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
  - d. Menentukan rasio pemegang saham yang berhak atas Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
  - e. Menentukan penggunaan dana hasil Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
  - f. Menentukan ada atau tidak adanya Pembeli Siaga, serta menetapkan dan menegosiasikan syarat dan ketentuan perjanjian antara Perseroan dengan Pembeli Siaga;
  - g. Menghadap kepada pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang bawenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang;
  - h. Mempersiapkan, membuat, meminta untuk dibuatkan, menandatangani, dan mengajukan, menyampaikan setiap atau seluruh dokumen - dokumen dan/atau surat, laporan, permohonan, pernyataan pendaftaran, pemberitahuan, pernyataan-pernyataan, akta, persetujuan, perjanjian-perjanjian (selanjutnya disebut "**Dokumen**" terkait PMHMETD Perseroan), termasuk namun tidak terbatas pada:
    - i. segala Dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PMHMETD Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**");
    - j. segala Dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan permohonan pencatatan saham tambahan terkait dengan PMHMETD Perseroan kepada PT Bursa Efek Indonesia ("**Bursa**"), kecuali atas 1% (satu persen) saham yang tidak dicatatkan pada Bursa;
    - k. segala Dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan permohonan pendaftaran saham tambahan terkait dengan PMHMETD Perseroan kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"); dan
    - l. segala Dokumen yang diperlukan terkait dengan rencana rencana PMHMETD Perseroan.
  - m. Menegaskan dan atau menyatakan kembali dalam 1 (satu) atau lebih keputusan dalam Rapat ini, baik sebagian maupun seluruhnya, dalam pada 1 (satu) atau lebih akta

Notaris tersendiri; dan

- n. Secara umum untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan dan hal-hal yang dianggap perlu, pantas dan/atau menguntungkan Perseroan untuk melaksanakan secara penuh setiap atau seluruh Rapat ini.
4. Serta pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan, termasuk namun tidak terbatas untuk:
- a. Menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor setelah Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu selesai dilaksanakan termasuk menyatakan kembali susunan pemegang saham di atas 5% (lima persen) setelah PMHMETD. Selanjutnya, menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan untuk maksud tersebut; dan
  - b. Menandatangani, mencetak, menerbitkan dan/atau mengajukan dokumen yang diperlukan sehubungan dengan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan tersebut di atas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Jakarta, 28 September 2021

**PT Bank Nationalnobu Tbk**

Direksi

**PT BANK NATIONALNOBU TBK**  
**Domiciled in South Jakarta**  
**("The Company")**

**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF  
THE EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS MEETING**

The Board of Directors of PT Bank Nationalnobu Tbk ("**The Company**") hereby announce that the Company has convened The Extraordinary General Shareholders' Meeting (EGM) hereinafter referred to as the "**Meeting**" electronically, at The Head Office of The Company, Plaza Semanggi 9<sup>th</sup> Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 50 Jakarta 12930, on September 24<sup>th</sup>, 2021 at 14:24 Indonesia Western Standard Time with the summary of minutes as follows:

**A. Agenda of the Meeting**

Approval the Plan of the Company to conduct a Limited Public Offering with regards to the Capital Increase by Providing Pre-emptive Rights ("**PMHMETD**") including:

- a) Approval to Amend Article 4 paragraph 2 of the Company's Articles of Association in connection with the increase of the Company's issued and paid-up capital for Limited Public Offering in the Capital Increase by Granting Pre-emptive Rights (PMHMETD); and
- b) Granting power and authority to the Board of Directors of the Company with substitution of rights to perform all necessary actions related to the Limited Public Offering, including but not limited to making or requesting all necessary deeds, letters, and documents to be made, present before the authorized party/official including a notary, submit an application to the authorized party/official to obtain approval or report the matter to the authorized party/official and register it in the company register as referred to in the applicable laws and regulations; and granting power and authority to the Board of Commissioner to state the implementation that will be issued in relation to increase of issued and paid-up capital after PMHMETD is completed.

**B. The Management attending the Meeting both online and physically**

Board of Commissioners

President Commicssioner / Independent	: Prof. Adrianus Mooy MSc. PhD (online)
Independent Commissioner	: Dewi Pandamsari (physically)
Independent Commissioner	: Tjindrassa Ng (online)

The Board of Directors

President Director	: Suhaimin Djohan (physically)
Director	: Januar Angkawidjaja (physically)
Director	: Hendra Kurniawan (physically)

**C. Attendance of the Shareholders**

The Extraordinary General Shareholders Meeting has been attended by the shareholders and/or their proxies online which represent 3,302,376,200 (three billion three hundred and two million three hundred and seventy six thousand two hundred) shares or equal to 74.413% (seventy four point four one three percent) from 4,437,912,300 (four billion four hundred and thirty seven million nine hundred and twelve thousand three hundred) shares which are the whole shares issued by The Company until August 4<sup>th</sup>, 2021 with legal voting rights, therefore as the required quorum is fulfilled, which is more than 1/2 (one-half) of all shares issued by The Company, therefore the Meeting is valid and reserve the rights to make valid and binding resolutions.

**D. The Opportunity to Ask Questions & Number of Questions**

- The shareholders and their proxies were given the opportunity to ask question upon the agenda.
- Questions are submitted in writing through the eASY KSEI application.
- None of shareholders and/or their proxies asking questions and/or give an opinion in The Meeting.

**E. Resolutions Mechanism**

The decision-making mechanism in the Meeting is carried out by voting through the e-voting facility provided in the eASY KSEI application.

**F. The Process and Results of the Meeting**

**The Process of Meeting Resolutions:**

The decision making process of the above agenda is as follows:

Agenda	Affirmative Votes	Disapproving Votes	Abstain
Agenda – 1	3,302,376,200 shares or 100% of the votes Right in the Meeting	None	None

**Results of the Meeting:**

Approved the Company's plan to conduct a Limited Public Offering in the context of Capital Increase by Providing Pre-emptive Rights ("**PMHMETD**") including:

1. Approved the Amendment to Article 4 paragraph 2 of the Company's Articles of Association in connection with the increase in the Company's issued and paid-up capital, by issuing new shares in the context of PMHMETD, for a maximum of 500,000,000 (five hundred million) new shares of the Company with a nominal value of Rp100 (one hundred Rupiah) per share, where the proceeds from the Company's PMHMETD will be utilized for:
  - a. Purchase of GPMK Assets in the form of:
    - i. The Whole Building A of Pelita Harapan University, Jl. MH Thamrin No. 1 Lippo Karawaci, Tangerang, Banten with a value of Rp132,000,000,000 (one hundred and thirty-two billion Rupiah);
    - j. Part of the space in Gajah Mada Tower Building Floors G, 1 and 2, Jl. Gajah Mada No. 25-26, North Petojo, Gambir, Central Jakarta with a value of Rp 61,000,000,000 (sixty one billion Rupiah); and
  - b. after being used for the purchase of GPMK Assets, the remainder will be used for the Company's working capital.
2. Approve the *inbreng* plan and PMHMETD, if there are remaining new shares that are not taken up by the Preemptive Rights Holder ("**Remaining New Shares**"), then some of the Remaining New Shares will be taken by PT Grahaputra Mandirikharisma in its capacity as Standby Buyer of the Company's PMHMETD, and approve the remaining shares which are subscribed by the Standby Buyer are deposited by way of entering into the company's (**inbreng**) Assets in the form of Building A Universitas Pelita Harapan, Jl. MH Thamrin No. 1 Lippo Karawaci, Tangerang, Banten and parts of the Gajah Mada Tower Building Floors G, 1 and 2, Jl. Gajah Mada No. 25-26, North Petojo, Gambir, Central Jakarta owned by the Standby Buyer, with the value of the Remaining New Shares up to

a maximum of the Assets of PT Grahaputra Mandirikharisma. Meanwhile, the asset price that has not been paid through *inbreng* will be paid by the Company in cash, using the PMHMETD proceeds.

3. Granting power and authority to the Board of Directors of the Company with substitution rights to carry out all necessary actions related to the PMHMETD, including but not limited to:
  - a. Determine the certainty of the number of shares issued and the implementation price of the Capital Increase by granting Pre-emptive Rights with the approval of the Board of Commissioners;
  - b. Determine the date of the Register of Shareholders entitled to Pre-emptive Rights;
  - c. Determine the schedule for Capital Increase by granting Pre-emptive Rights;
  - d. Determine the ratio of shareholders entitled to Pre-emptive Rights;
  - e. Determine the use of the proceeds from the Capital Increase by granting Pre-emptive Rights;
  - f. Determine the presence or absence of a Standby Buyer, and determine and negotiate the terms and conditions of the agreement between the Company and the Standby Buyer;
  - g. Come before the authorized party/official including a notary, submitting an application to the authorized party/official to obtain approval or reporting the matter to the authorized party/official;
  - h. Preparing, making, requesting to be made, signing, and submitting, submitting any or all documents and/or letters, reports, applications, registration statements, notifications, statements, deeds, approvals, agreements (hereinafter referred to as "**Documents**" related to the Company's PMHMETD), including but not limited to:
    - i. all documents required to submit a Registration Statement for the Company's PMHMETD to the Financial Services Authority ("**OJK**");
    - ii. all Documents required to apply for additional listing of shares related to the Company's PMHMETD to the Indonesia Stock Exchange ("**Bursa**"), except for 1% (one percent) of shares that are not listed on the Exchange;
    - iii. all documents required to apply for additional share registration related to the Company's PMHMETD to PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"); and
    - iv. all necessary documents related to the Company's PMHMETD plan.
  - i. Affirm and or restate in 1 (one) or more decisions in this Meeting, either partially or completely, in 1 (one) or more separate Notary deed; and
  - j. In general, to carry out any and all actions and matters deemed necessary, appropriate and/or beneficial for the Company to fully carry out any or all of this Meeting.

4. As well as granting authority to the Company's Board of Commissioners, including but not limited to:
  - a. To declare the realization of the number of shares issued in connection with the increase in issued and paid-up capital after the Capital Increase by granting Pre-emptive Rights has been completed, including restating the composition of shareholders above 5% (five percent) after the PMHMETD. Furthermore, submit notification of amendments to Article 4 paragraph (2) of the Company's Articles of Association to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia to obtain a Letter of Acceptance of Notification of Changes to the Company's Articles of Association, as well as make necessary changes and/or additions for that purpose; and
  - b. Signing, printing, issuing and/or submitting the necessary documents in connection with the realization of the number of shares that have been issued mentioned above in accordance with applicable legal provisions.

Jakarta, September 28<sup>th</sup>, 2021

**PT Bank Nationalnobu Tbk**

Board of Directors